



P U T U S A N

Nomor : 18/PID/2015/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang , yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto**; -----
Tempat lahir : Jakarta; -----
Umur/ Tgl.Lahir : 21 tahun/03 Juni 1993; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kp. Wonorejo, RT. 02, RW. 17, Kel. Bejen, Kec Karanganyar, Kab Karanganyar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahandi Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Surat Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 Januari 2015 N0.18/Pid/2015/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-75/KNYAR/Epp.2/11/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa YUDHA DWI PRASETYA alias SIMSENT Bin DARYANTO bersama-sama dengan ANDRI MUSTOFA alias BANDREK Bin SUWARNO (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di toko Trace Eliot yang berada di tepi jalan umum Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan tersebut mengakibatkan luka-luka, perbuatanmana dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja d toko kaos Trace Eliot yang berada di tepi jalan umum Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar, datang ANDRI MUSTOFA Alias BANDREK bin SUWARNO (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di toko kaos tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi AGUNG PRANOTO datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama SUKMA lalu masuk toko selanjutnya mengobrol bersama, pada saat mengobrol tersebut tiba-tiba terjadi perang mulut antara ANDRI MUSTOFA alias BANDREK dengan saksi AGUNG PRANOTO mengenai masalah dagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu keduanya berdiri lalu ANDRI MUSTOFA alias BANDREK memukul saksi AGUNG PRANOTO dan terjadi saling dorong sampai di luar toko, melihat ANDRI MUSTOFA alias BANDREK memukul saksi AGUNG PRANOTO tersebut terdakwa kemudian ikut berdiri dan langsung meneluking leher saksi AGUNG PRANOTO dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa dengan posisi mengepal memukul saksi AGUNG PRANOTO mengenai bagian wajah kurang lebih sebanyak dua kali, pada waktu terdakwa memukul saksi AGUNG PRANOTO tersebut ANDRI MUSTOFA alias BANDREK juga masih sempat ikut memukul saksi AGUNG PRANOTO mengenai bagian wajah.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi AGUNG PRANOTO mengalami trauma mata kanan dan patah tulang hidung karena benda tumpul sebagaimana Kesimpulan *Visum Et Repertum* dari RS.Dr.Oen Surakarta tanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewi, Sp.Bp.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa YUDHA DWI PRASETYA alias SIMSENT Bin DARYANTO bersama-sama dengan ANDRI MUSTOFA alias BANDREK Bin SUWARNO (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di toko Trace Eliot yang berada di tepi jalan umum Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUNG PRANOTO, Perbuatanmana dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja di toko kaos Trace Eliot yang berada di tepi jalan umum Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar, datang ANDRI MUSTOFA Alias BANDREK bin SUWARNO (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di toko kaos tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AGUNG PRANOTO datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama SUKMA lalu masuk toko selanjutnya mengobrol bersama, pada saat mengobrol tersebut tiba-tiba terjadi perang mulut antara ANDRI MUSTOFA alias BANDREK dengan saksi AGUNG PRANOTO mengenai masalah dagangan, setelah itu keduanya berdiri lalu ANDRI MUSTOFA alias BANDREK memukul saksi AGUNG PRANOTO dan terjadi saling dorong sampai di luar toko, melihat ANDRI MUSTOFA alias BANDREK memukul saksi AGUNG PRANOTO tersebut terdakwa kemudian ikut berdiri dan langsung menelikung leher saksi AGUNG PRANOTO dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa dengan posisi mengepal memukul saksi AGUNG PRANOTO mengenai bagian wajah kurang lebih sebanyak dua kali.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi AGUNG PRANOTO mengalami trauma mata kanan dan patah tulang hidung karena benda tumpul sebagaimana Kesimpulan *Visum Et Repertum* dari RS.Dr.Oen Surakarta tanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewi, Sp.Bp.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YUDA DWI PRASETYA Alias SIMSENT Bin DARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan alternatif KESATU ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA DWI PRASETYA Alias SIMSENT Bin DARYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum
Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Desember 2014 No.
223/Pid.B/2014/PN.Krg telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Dwi Prasetya alias Simsent bin Daryanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01 / Akta .Pid / 2015 / PN.Krg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 6 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 5 januari 2015 No.223/Pid.B/2014/PNKrg. berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini terdakwa seharusnya tidak ikut membela Andri Mustofa als Bandrek bin Suwarto dan memukul saksi korban Agung Pranoto, tetapi menyelesaikan persoalannya dengan baik dan benar, selain itu juga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah adil dan tepat , untuk membina terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Desember 2014 No.223/Pid.B/2014/PN.Krg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **26 Januari 2015** oleh **DJOKO SEDIONO, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **H.SUMANTO,SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2015 Nomor :18/Pid/2015/PT.SMG , diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Hj.RUSBESARI KP,SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ARIEF PURWADI SH.MH

DJOKO SEDIONO, SH,MH

Ttd.

H.SUMANTO, SH.MH..

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RUSBESARI KP, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)